



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI
BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke	: 17 (tujuh belas)
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI
Rapat Dengan	: Direktur Utama PT Timah Tbk
Hari, Tanggal	: Senin, 22 September 2025
Pukul	: 13.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Semester I Tahun 2025; 2. Penyampaian Rencana Kerja dan Roadmap Korporasi Tahun 2025; dan 3. Lain-lain
Hadir	: 1. 33 orang dari 47 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Direktur Utama PT Timah Tbk, Sdr. Restu Widiyantoro. beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 15.21 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 22 September 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan PT Timah (Tbk) mengenai kinerja korporasi pada Semester I Tahun 2025, termasuk capaian operasional dan keuangan, serta *roadmap* pengembangan perusahaan pada tahun 2025.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT Timah (Tbk) dalam hal komitmen penerapan tata kelola pertambangan timah dan *Good Mining Practices* dalam proses bisnis perseroan.
3. Komisi VI DPR RI mendukung PT Timah (Tbk) untuk melindungi penambangan rakyat melalui Satgas Halilintar dengan memberikan kepastian tambang rakyat (ilegal) menjadi legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui mekanisme koperasi, serta menghilangkan dan menertibkan tambang-tambang para kolektor.
4. Komisi VI DPR RI mendorong PT Timah (Tbk) untuk tidak membeli hasil tambang ilegal dan mengambil langkah hukum atas berbagai operasional pertambangan ilegal.
5. Komisi VI DPR RI mendorong PT Timah (Tbk) untuk senantiasa meningkatkan kinerja melalui upaya sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mempelajari dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah yang terdiri dari lima klaster, yakni sisa hasil pengolahan aset, kerja sama smelter, pengelolahan terak, klaster Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dan reklamasi pasca tambang;
 - b. memperkuat pasar domestik dan industri turunan di dalam negeri untuk semakin mengurangi impor produk mentah;
 - c. menyusun strategi agar dapat mengantisipasi fluktuasi harga komoditas timah di pasar global;
 - d. mengimplementasikan *roadmap* perusahaan secara optimal agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Timah (Tbk) untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. memberikan penjelasan mengenai perkembangan gugatan PT Timah (Tbk) terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 18 ayat 1 huruf b di Mahkamah Konstitusi;
 - b. melakukan koordinasi dengan BPI Danantara dan perwakilan mantan karyawan untuk mencari solusi yang berkeadilan dan sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM dalam rangka mempercepat penyelesaian hak mantan karyawan;
 - c. menyelesaikan seluruh sengketa lahan dengan masyarakat di berbagai daerah;

7. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang Mineral Kritis dan Mineral Strategis, dan/atau peraturan turunan lainnya, dalam rangka mendukung proses bisnis komoditas timah dan mendorong hilirisasi.
8. Komisi VI DPR RI meminta PT Timah (Tbk) untuk menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap dan komprehensif dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas seluruh pertanyaan, pandangan, dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI selama forum Rapat Dengar Pendapat ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.14 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PT TIMAH TBK,**

Ttd.

RESTU WIDIYANTORO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

Prof. Dr. Drs. H.A.M. NURDIN HALID
A-357